

Ini adalah halaman utama e-filing, setelah Anda melakukan login.
Klik e-filing di sebelah kanan atas layar.

DJP Online
One-Stop Tax Services

ARIEF PRASETYO

DJP Online **E-Filing** E-Billing E-Tracking

Profil Saya

NPWP
Nama
Alamat

Layanan DJP Online

e-Billing
e-BILLING SYSTEM
pembayaran pajak online
Sistem pembayaran elektronik.
Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat!

e-Filing
pelaporan SPT online
e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik.
Lebih mudah, lebih murah, lebih cepat!

Anda akan dibawa ke layar berikut ini. Klik “Buat SPT”.

DJP Online
One-Stop Tax Services

Beranda Arsip SPT **Buat SPT** Submit SPT Bantuan

ARIEF PRASETYO

E-Filing SPT

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

DJP Online > Arsip SPT

Petunjuk

- Menu ini memuat daftar SPT yang Anda buat dan kirimkan melalui situs e-filing pajak.go.id
- Melalui kolom Action di tabel Daftar Konsep SPT, arahkan kursor pada tombol berikut :
 - Lihat SPT** untuk melihat data SPT Anda
 - ↳ hanya untuk SPT 1770 SS dan 1770 S yang bukan dari upload
 - Kirim ulang BPE** untuk meminta pengiriman ulang Bukti Penerimaan Elektronik
 - Lihat BPE** untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik

Daftar SPT

Buat SPT

No	Jenis SPT	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Jumlah	Action
1	SPT Tahunan OP 2015	2015/01-12	0	Nihil	0	 
2	1770S	2014/--	0	Nihil	0	  
3	1770S	2013/--	0	Nihil	0	  

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Formulir 1770S/SS

Isilah semua pertanyaan dan pada bagian akhir, Anda memiliki opsi untuk mengisi dalam bentuk formulir, dengan panduan (Wizard) atau upload SPT.

DJP Online
One-Stop Tax Services

Beranda | Arsip SPT | Buat SPT | Submit SPT | Bantuan

ARIEF PRASETYO

Petunjuk

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya [di sini](#)

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa Gaji/uang pensiun/tunjangan hari tua (THT), Tunjangan PPh, Tunjangan lainnya, uang pencaharian, uang lembur dan sebagainya, Honorarium, imbalan

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

Dengan bentuk formulir
 Dengan panduan
 Dengan upload SPT

SPT 1770 S dengan formulir

Apa bedanya?

- Dengan Bentuk Formulir, maka Anda akan dibawa ke layar berikutnya yang memberikan Anda akses kepada semua keseluruhan Formulir 1770S/SS, Anda boleh bebas mengisi formulir ini sesuka Anda. Bisa mulai dari Lampiran I, Lampiran II atau Induk. Urutannya tidak masalah
- Dengan Panduan (Wizard), maka Anda akan dituntun oleh system untuk mengisi dengan urutan yang sistematis. Kalau Anda belum familiar dengan formulir ini, maka saya sarankan Anda menggunakan metode panduan ini
- Dengan upload SPT, Anda bisa mengisi formulir secara offline di computer Anda masing-masing, nanti setelah siap, Anda bisa mengunggah file SPT nya melalui opsi ini. Opsi upload ini akan saya ulas di bagian akhir dokumen ini.

Untuk memudahkan bagi yang baru pertama melaporkan pajak, saya akan gunakan pilihan Panduan (Wizard).

1. Isi Tahun Pajak dan pilih Normal atau pembetulan ke-0 (saya berasumsi ini adalah pengisian pertama kali). Di sebelah kiri layar ada kolom petunjuk terkait dengan isian yang harus Anda lakukan.

DJP Online One-Step Tax Services

Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

ARIEF PRASETYO

E-Filing

E-Filing E-Billing E-Tracking

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Langkah 1

Tahun Pajak adalah tahun diterima/diperolehnya penghasilan, pilih sesuai tahun penghasilan

Status SPT Normal adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk kali pertama untuk tahun pajak tertentu. Jika Anda memilih normal, nilai pembetulan ke akan terisi otomatis dengan angka nol(0) dan tidak dapat diubah

Status SPT Pembetulan adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk membetulkan SPT yang dilaporkan sebelumnya. Jika Anda memilih pembetulan, isikan nilai pembetulan ke- berapa SPT Anda pada kotak isian pembetulan dan pastikan bahwa SPT sebelumnya telah Anda Kirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak

SPT 1770 S - Langkah ke- 1 dari 18

Data Formulir

Tahun Pajak: 2015

Status SPT: Normal Pembetulan Ke-

Pembetulan Ke-: 0

Langkah Berikutnya >

2. Masukkan detail bukti potong yang dilakukan oleh pemberi kerja. Bila selesai klik “Langkah Berikutnya”

DJP Online One-Step Tax Services

Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

ARIEF PRASETYO

E-Filing

E-Filing E-Billing E-Tracking

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Anda dapat menambahkan data Bukti Pemotongan yang belum dimasukkan di dalam Bagian ini atau mengubah/menghapus Data Bukti Pemotongan yang sudah ada.

Berikut cara menambah Bukti Pemotongan:

1. Klik "Tambah"
2. Isi Data :
 - Jenis Pajak : Pasal 21 / Pasal 22 / Pasal 23 / Pasal 24 / Pasal 26 disesuaikan dengan bukti pemotongan yang dimiliki
 - NPWP Pemotong/ Pemungut Pajak
 - Nama Pemotong/Pemungut Pajak
 - Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan
 - Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan dd-mm-yyyy
 - Jumlah PPh yang dipotong/dipungut Sesuai dengan Data pada Bukti Pemotongan

SPT 1770 S - Langkah ke- 2 dari 18

Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah

Tambah +

Nama Pemotong/Pemungut Pajak	NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut	Action
No data available in table						
JAC					0	

Showing 0 to 0 of 0 entries

Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

3. Masukkan total penghasilan (gaji) Anda selama satu tahun

DJP Online One-Stop Tax Services

Baranda Ansur SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

ARIEF PRASETYO

E-Filing SPT

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan diambil dari :

1. Kolom B No.12 (Untuk Formulir 1721-A1)
2. Kolom B No.15 (Untuk Formulir 1721-A2)
3. Kolom 2 (Untuk Formulir 1721-VI)

Jika Anda menggunakan prepopulated, pada bagian ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pemotongan dari pemberi kerja. Jika anda memiliki data berbeda, Anda dapat mengubahnya

SPT 1770 S - Langkah ke- 3 dari 18

Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

4. Bila ada, masukkan berbagai penghasilan negeri lainnya. **Baca kolom petunjuk untuk definisi masing-masing.** Perhatikan definisi “Penghasilan Lainnya” hanya berlaku untuk pembebasan utang dan selisih kurs.

DJP Online One-Stop Tax Services

Baranda Ansur SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

ARIEF PRASETYO

E-Filing SPT

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Penghasilan pada angka 1 sampai dengan 6 di samping adalah penghasilan selain yang dikenakan pemotongan PPh Final Contoh:

1. Bunga selain bunga tabungan atau deposito
2. Sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan
3. Hadiah selain hadiah undian
4. Penghasilan lain misalnya pembebasan utang, selisih kurs

SPT 1770 S - Langkah ke- 4 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan Dalam Negeri Lainnya?

Ya
 Tidak

1	Bunga	<input type="text"/>
2	Royalti	<input type="text"/>
3	Sewa	<input type="text"/>
4	Hadiah	<input type="text"/>
5	Keuntungan dari Perjualan/Pengalihan Harta	<input type="text"/>
6	Penghasilan Lain	<input type="text"/>
Jumlah Bagian A		0

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

5. Langkah berikutnya adalah menjawab apabila Anda memiliki penghasilan luar negeri. Ini berlaku untuk berbagai penghasilan yang didapat dari luar negeri.

DJP Online One-Stop Tax Services

Baranda Ansur SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

ARIEF PRASETYO

E-Filing SPT

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Cukup jelas

SPT 1770 S - Langkah ke- 5 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan Luar Negeri?

Ya
 Tidak

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

6. Isikan bila Anda memiliki penghasilan lain yang bukan merupakan objek pajak.

Penghasilan pada angka 1 sampai dengan 6 di samping adalah penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?

Ya
 Tidak

1	Bantuan/Sumbangan/Hibah	
2	Warisan	
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa	
5	Beasiswa	
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	
Jumlah Bagian B		0

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Untuk lebih lengkapnya mengenai definisi penghasilan yang merupakan (dan bukan merupakan) objek pajak, bisa dilihat di UU No. 36/ 2008 (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.HTM>) :

7. Tahap selanjutnya adalah memasukkan penghasilan lain yang pajaknya dipotong secara final.

Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final?

Ya
 Tidak

No	Sumber/Jenis Penghasilan	DPP/Penghasilan Bruto	PPh Terutang	Action
Jumlah		0		

< Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya >

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Sumber/Jenis Penghasilan: 8. Sewa Atas Tanah dan Bang...

DPP/Penghasilan Bruto: 10.000.000

PPh Terutang: 1.000.000

Simpan Batal

Pada contoh di atas, saya memberikan ilustrasi untuk rumah yang disewakan dengan harga 10 juta per tahun. PPh Final untuk sewa bangunan adalah 10%, untuk itu pajak terhutang saya sebesar 1 juta. Untuk usaha lainnya, persentasenya bisa lain. Untuk usaha gerobak makanan misalnya, dikenakan 1% dari pendapatan bruto.

8. Masukkan harta Anda. Bila ini adalah pertama kali Anda melaporkan harta, maka masukkan semua harta yang Anda miliki di sini. Bila Anda sudah pernah memasukkan harta sebelumnya, Anda bisa klik “Harta Pada SPT Tahun Lalu”.

DJP Online Real-Stop Tax Services | Beranda | Arsip SPT | **Buat SPT** | Submit SPT | Bantuan | ARIEF PRASETYO

E-Filing SPT | **Buat SPT** > 1770 S

Petunjuk
Keterangan pengisian Daftar Harta sbb:
1. Kolom Nama Harta:
• Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
• Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
• Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya);
• Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jet ski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya;
• Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri, Piutang, dan sebagainya dicantumkan secara global;
• Efek-efek (saham, obligasi, commercial paper, dan sebagainya) dicantumkan secara global;
• Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, time sharing dan sejenisnya);
• Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (PTI, Emax)

SPT 1770 S - Langkah ke- 8 dari 18

Apakah Anda memiliki harta?
 Ya
 Tidak

Harta Pada SPT Tahun Lalu Tambah +

Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Action
No data available in table					
Sub Total			0		
Jumlah Bagian B (JBB)			0		

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

< Langkah Sebelumnya | Langkah Berikutnya >

9. Masukkan utang yang Anda miliki

DJP Online Real-Stop Tax Services | Beranda | Arsip SPT | **Buat SPT** | Submit SPT | Bantuan | ARIEF PRASETYO

E-Filing SPT | **Buat SPT** > 1770 S

Petunjuk
Daftar ini digunakan untuk melaporkan jumlah kewajiban/utang pada akhir Tahun Pajak.
Contoh:
Ilustrasi: Bila Anda meminjam sejumlah uang kepada Bank A, Jl. Gatot Subroto No. 40 Jakarta sebesar Rp. 100.000.000 pada Tahun 2013. Sampai dengan akhir Tahun 2015 sisa pinjaman yang masih harus dilunasi kepada Bank A adalah sebesar Rp. 20.000.000.
Maka cara pengisiannya adalah sbb:
• Nama Pemberi Pinjaman : Bank A
• Alamat Pemberi Pinjaman : Jl. Gatot Subroto No. 40 Jakarta
• Tahun Peminjaman : 2013
• Jumlah : Rp. 20.000.000

SPT 1770 S - Langkah ke- 9 dari 18

Apakah Anda memiliki utang?
 Ya
 Tidak

Utang Pada SPT Tahun Lalu Tambah +

Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah	Action
No data available in table					
Sub Total				0	
Jumlah Bagian C (JBC)				0	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

< Langkah Sebelumnya | Langkah Berikutnya >

10. Masukkan tanggungan Anda, sesuai kondisi awal tahun pajak.

DJP Online Real-Stop Tax Services | Beranda | Arsip SPT | **Buat SPT** | Submit SPT | Bantuan | ARIEF PRASETYO

E-Filing SPT | **Buat SPT** > 1770 S

Petunjuk
Bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak, sesuai kondisi awal tahun pajak.

SPT 1770 S - Langkah ke- 10 dari 18

Apakah Anda memiliki Tanggungan?
 Ya
 Tidak

Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu Tambah +

Kode Tanggungan	Nama Tanggungan	Tahun Tanggungan	Action
No data available in table			

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

< Langkah Sebelumnya | Langkah Berikutnya >

11. Bila Anda menunaikan zakat, masukkan di sini dan ini akan menjadi pengurang nominal pajak yang harus Anda bayarkan.

DJP Online One-Stop Tax Services

E-Filing SPT

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga pengelola sumbangan keagamaan lainnya yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, sesuai dengan bukti setoran yang sah.

SPT 1770 S - Langkah ke- 11 dari 18

Apakah Anda membayar Zakat/Sumbangan Keagamaan Kegiatan Wajib?

Ya
 Tidak

Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib

Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya

12. Masukkan status keluarga Anda (Kawin, Jumlah Anak)

DJP Online One-Stop Tax Services

E-Filing SPT

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Pada pilihan Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri, pilih :

- HB apabila, suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- PH apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- MT apabila, dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

SPT 1770 S - Langkah ke- 12 dari 18

Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Status Perkawinan Tidak Kawin
 Kawin

Status Kewajiban Perpajakan Suami-Istri KK / Kepala Keluarga

NPWP Istri/Suami NPWP

Pilih Golongan PTKP Anda

7	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	Kawin/K	2
---	--	---------	---

Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya

13. Pengembalian/ Pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan luar negeri.

DJP Online One-Stop Tax Services

E-Filing SPT

Buat SPT > 1770 S

Petunjuk

Untuk jenis pajak Pasal 24, jumlah PPh yang dipotong/dipungut adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$(\text{Jumlah Penghasilan dari LN} / \text{Penghasilan Kena Pajak}) \times \text{Total PPh terutang}$

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.

SPT 1770 S - Langkah ke- 13 dari 18

Apakah Anda memiliki pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan LN?

Ya
 Tidak

Langkah Sebelumnya Langkah Berikutnya

14. Pembayaran PPh Pasal 25 – ini adalah pembayaran angsuran pajak atas usaha, yang dilakukan setiap bulannya. Besaran pajak disesuaikan dengan jenis penghasilan dan besarnya omzet. Bila Anda tidak memiliki usaha, abaikan.

15. Di layar ini Anda akan melihat rangkuman penghasilan berikut berbagai pengurangan pajak. Idealnya, semua pajak telah terbayarkan dan angka paling bawah adalah nol atau nihil. Tapi jika belum, tidak perlu khawatir nanti pada bagian berikutnya Anda bisa melakukan input bukti pelunasan pajak yang kurang bayar.

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH)	
Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib (4-5)	80.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	45.000.000
Penghasilan Kena Pajak (6-7)	35.000.000
PPH Terutang (Tarif Pasal 17 UU PPh x Angka 8)	1.750.000
Jumlah PPh Terutang (9+10)	1.750.000
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau Kredit Pajak Luar Negeri dan/atau terutang di luar negeri	0
PPh yang Harus Dibayar Sendiri	1.750.000
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
Kurang Bayar	1.750.000

16. Pada langkah ini Anda bisa memasukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Setiap kali Anda membayar pajak entah via ATM, internet banking atau kantor pos, Anda akan mendapatkan NTPN.

Proses Kurang/Lebih Bayar

Status SPT Anda adalah Kurang Bayar, sudahkah Anda melakukan pembayaran?

Belum, Saya akan membuat kode billing untuk melakukan pembayaran

Sudah, Saya sudah melakukan pembayaran

- Stankan masukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Tanggal Pembayaran. (Gunakan titik komma,) untuk memisahkan NTPN jika terdapat lebih dari satu NTPN

- Tanggal

17. Setelah selesai, klik “Setuju” pada disclaimer

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bentukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Setuju/Agree

18. Setelah itu Anda akan mendapatkan kode verifikasi yang akan dikirimkan via email. Masukkan kode verifikasi ini saat Anda melakukan pengiriman SPT.

19. Setelah Anda mengirimkan SPT, Anda akan mendapatkan bukti pelaporan yang dikirimkan via email.

